



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/29/Kept/403.013/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021, PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020, DAN  
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang terpadu;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 dalam dokumen rencana kerja pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021, dan Rancangan APBD 2021 harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD 2020, dan Rancangan Perubahan APBD 2020 harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD);

- e. bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2022 pada Tahun 2020;
- f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tim penyusun RKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan program/ kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2018-2023;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten Magetan dengan program prioritas Provinsi dan Nasional;
- c. melaksanakan verifikasi dan penyelarasan program/ kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pagu anggaran dan prakiraan maju terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- d. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- e. menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2020;
- f. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rancangan Awal RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/29/Kept/403.013/2020

TANGGAL : 21 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021, PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020, DAN  
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	Pembina	Bupati Magetan	
	Wakil Pembina	Wakil Bupati Magetan	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Wakil Ketua II	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Litbang	
5.	Anggota I	a. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang b. Kepala Bidang Perekonomian dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Bappeda Litbang d. Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD e. Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
	Anggota II	<p>f. 3 (tiga) Orang Staf pada Bappeda Litbang</p> <p>a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Litbang</p> <p>b. Kepala Subbidang Pertanian pada Bappeda Litbang</p> <p>c. Kepala Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang</p> <p>d. Kepala Subbidang Pengembangan Ekonomi pada Bappeda Litbang</p> <p>e. Kepala Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Bappeda Litbang</p> <p>f. Kepala Subbidang Pemerintahan pada Bappeda Litbang</p> <p>g. Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial pada Bappeda Litbang</p> <p>h. Kepala Subbidang Data, Pelaporan dan Informasi Pembangunan pada Bappeda Litbang</p> <p>i. Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Litbang</p> <p>j. Kepala Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung pada BPPKAD</p> <p>k. Kepala Subbidang Anggaran Belanja Langsung pada BPPKAD</p>	<p>1. Agus Dian Ristanto, S.Kom;</p> <p>2. Gagat Mughni Pradipta, A.Md;</p> <p>3. Yuri Prasetyo, A.Md.</p>



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
		1. Kepala Subbidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada BPPKAD  m. 2 (dua) Orang Staf pada Bappeda Litbang	1. Indah Istiarofah, S.E.;  2. Rizki Yuannas K, S.Sos.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*[Handwritten signature]*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004